



P U T U S A N

Nomor 502/ Pid.Sus / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Kadek Joni Rasmana Putra
Tempat lahir	: Sibang Kaja Badung
Umur/Tanggal lahir	: 26 tahun/5 Januari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya Sibang Kaja Gg. Soka No.3 Banjar Sangging Desa Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Sopir

Yang dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Benny Hariyono,SH advokat berkantor di kantor Advokat Yanuar Nahak dan Rekan Jl. Akasia No.37 Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 23 Juni 2016;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
- 4 Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 11 September 2016 ;

hal. 1 dari 17 hal putusan perkara pidana Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **I KADEK JONI RASMANA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas Mini Bel warna Hitam berisi :
 - 1 (satu) Potongan Pipet Putih berisi 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (Kode A).
 - 1 (satu) Potongan Pipet Putih berisi 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,12 gram (Kode B).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 14 Juni 2016, Nomor Reg.Perk PDM: 0490/Denpa/TPL/06/2015, sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **I KADEK JONI RASMANA PUTRA** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Raya Kerobokan Banjar Batu Bidak Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 15.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi I Ketut Adi Kurniawan dimana pada saat tersebut saksi I Ketut Adi Kurniawan menyerahkan 1 (satu) paket sabhu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabhu tersebut kepada saksi Sumondro selanjutnya terdakwa menyimpan sabhu tersebut yang tersimpan di dalam 1 (satu) potongan pipet tersebut di dalam tas mini bel yang dibawanya selanjutnya terdakwa menemui dan menyerahkan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabhu kepada saksi Sumondro di Circle K Jalan Raya Kerobokan Banjar Batu Bidak Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) potongan pipet didalamnya berisi 1 (satu) paket sabhu diduga Narkotika jenis sabhu/metamfetamina dengan berat bersih 0,16 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabhu diduga Narkotika jenis sabhu/metamfetamina dengan berat bersih 0,16 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 222/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode 0937/2016/NF) berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan

hal. 3 dari 17 hal putusan perkara pidana Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **I KADEK JONI RASMANA PUTRA** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Raya Kerobokan Banjar Batu Bidak Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis sabhu (metamfetamina) di Jalan Raya Kerobokan Denpasar, menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 22.30 wita Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di areal Circle K Jalan Raya Kerobokan Banjar Batu Bidak Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten dimana kemudian Petugas Kepolisian melihat terdakwa tepatnya berada di depan Circle K dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada tas mini bel yang terikat di pinggang terdakwa ditemukan 2 (satu) potongan pipet putih berisi masing-masing 1 (dua) plastik klip sabu berat bersih 0,14 gram dan 0,32 gram selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dari saksi I Ketut Adi Kurniawan dengan maksud untuk diberikan kepada saksi Sumondro karena sabhu tersebut merupakan pesanan saksi Sumondro kepada saksi I Ketut Adi Kurniawan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa 2 (satu) potongan pipet putih berisi masing-masing 1 (dua) plastik klip sabu berat bersih 0,14 gram dan 0,32 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 223/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode 1037/2016/NF s/d 1038/2016/NF) berupa Kristal bening dan 1039/2016/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **I KADEK JONI RASMANA PUTRA** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Raya Kerobokan Banjar Batu Bidak Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis sabhu (metamfetamina) di Jalan Raya Kerobokan Denpasar, menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 22.30 wita Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di areal Circle K Jalan Raya Kerobokan Banjar Batu Bidak Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten dimana kemudian Petugas Kepolisian melihat terdakwa tepatnya berada di depan Circle K dengan gerak gerak yang mencurigakan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada tas mini bel yang terikat di pinggang terdakwa ditemukan 2 (satu) potongan pipet putih berisi masing-masing 1 (dua) plastik klip sabu berat bersih 0,14 gram dan 0,32 gram selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dari saksi I Ketut Adi Kurniawan dengan maksud untuk diberikan kepada saksi Sumondro

hal. 5 dari 17 hal putusan perkara pidana Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps



karena sabhu tersebut merupakan pesanan saksi Sumondro kepada saksi I Ketut Adi Kurniawan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa 2 (satu) potongan pipet putih berisi masing-masing 1 (dua) plastik klip sabu berat bersih 0,14 gram dan 0,32 gram dimana setelah terdakwa mengantarkan sabu biasanya terdakwa diajak menghisap sabhu oleh saksi I Ketut Adi Kurniawan secara cuma-cuma.

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana setelah memakai sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi lebih semangat, tenang dan rileks serta menambah kepercayaan diri.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM-77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala lokal sehingga Tim Assesment Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkotika Klas IIA di Kabupaten Bangli dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 223/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode 1037/2016/NF s/d 1038/2016/NF) berupa Kristal bening dan 1039/2016/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkannya dan melalui Penasihat Hukum menerangkan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Putu Agus Saputra,

- Bahwa saksi bersama rekan satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba, pada hari : Senin, tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di areal parkir Circle K Jl. Raya Kerobokan Kuta Badung;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terdakwa saksi mendapatkan barang bukti berupa : 1. tas mini yang melekat dipinggang terdakwa saat itu, yang berisi 2 potongan pipet putih didalamnya berisi sabu, setelah ditimbang dengan berat 0,14 gram dan 0,12 gram netto;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain saksi temukan lagi;
- Bahwa sempat saksi menanyakan kepada terdakwa, ia terdakwa menguasai barang bukti untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku dapat dari I Ketut Adi Kurniawan,--;
- Bahwa waktu saksi menangkap terdakwa, ia sendirian;
- Bahwa terdakwa waktu itu tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti diterima dari I Ketut Adi Kurniawan untuk diserahkan kepada Sumondro;

I Nyoman Permana Kusuma,

- Bahwa saksi bersama rekan satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba, pada hari : Senin,

hal. 7 dari 17 hal putusan perkara pidana Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di areal parkir Circle K Jl. Raya Kerobokan Kuta Badung;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terdakwa saksi mendapatkan barang bukti berupa :1 tas mini yang melekat dipinggang terdakwa saat itu, yang berisi 2 potongan pipet putih didalamnya berisi sabu, setelah ditimbang dengan berat 0,14 gram dan 0,12 gram netto;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain saksi temukan lagi;
- Bahwa sempat saksi menanyakan kepada terdakwa, ia terdakwa menguasai barang bukti untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku dapat dari I Ketut Adi Kurniawan,--;
- Bahwa waktu saksi menangkap terdakwa, ia sendirian;
- Bahwa terdakwa waktu itu tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti diterima dari I Ketut Adi Kurniawan untuk diserahkan kepada Sumondro;

I Ketut Adi Kurniawan,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas teman;
- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah saksi, saksi minta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan 2 potongan pipet yang berisi Kristal bening sabu kepada Sumondro;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang terdakwa antar ke Sumondro;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti itu dari teman;
- Bahwa dititipkan pertama ia terdakwa tidak tahu bahwa barang yang dititipkan itu adalah barang terlarang;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat upah, hanya upahnya sabu itu dipakai bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pengguna sabu, saksi tahu karena pernah menggunakan bersama saksi;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa mengantar sabu 2 kali ke Sumondro;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa sabu;
- Bahwa terdakwa mengantar sabu yang pertama saksi lupa tanggalnya, yang kedua tanggal 21 Maret 2016 dan saat itu terdakwa langsung ditangkap polisi;

Sumondro,

- Bahwa awalnya tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 14.00 wita, saksi menelpon Kurniawan untuk memesan 1 paket sabu, seharga Rp.500.000,-- , kemudian Kurniawan mengatakan nanti terdakwa yang mengantarkan, kemudian pukul 15.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa di areal parkir Circle K Jl. Raya Kerobokan-Kuta-Badung dan saksi langsung menerima 1 paket sabu yang saksi pesan dari Kurniawan;
- Bahwa caranya saksi menerima 1 paket sabu tersebut, terdakwa menyerahkan dengan tangan kanannya, kemudian saksi terima dengan tangan kanan saksi;
- Bahwa waktu sabu itu diserahkan oleh terdakwa kepada saksi, belum ada pembayaran, karena pertama kali saksi membeli sabu dari Kurniawan;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa bBenar barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu sabu itu adalah barang terlarang;
- Bahwa saksi memesan sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi beli sabu baru kali ini dari Kurniawan, dan baru kali ini juga terdakwa yang mengantarnya kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

hal. 9 dari 17 hal putusan perkara pidana Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari : Senin, tanggal 21 Maret 2016, jam 22.30 wita, bertempat di areal parkir Circle K Jl. Raya Kerobokan-Kuta-Badung karena membawa sabu;
- Bahwa waktu itu Polisi menyita 1 tas mini Bel warna hitam didalamnya berisi 2 paket sabu;
- Bahwa Polisi menimbang 2 paket sabu tersebut masing-masing beratnya 0,34 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- Bahwa 2 paket sabu tersebut titipan dari teman bernama Kurniawan, untuk diserahkan kepada Sumondro;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sabu ke Sumondro tidak mendapat upah, hanya upahnya pakai sabu bersama;
- Bahwa benar, terdakwa pengguna sabu;
- Bahwa terdakwa 2 kali sudah pernah mengantar sabu ke Sumondro;
- Bahwa barang bukti berupa tas milik terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin membawa sabu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu barang yang ditipkan itu adalah barang terlarang;
- Bahwa caranya Sumondro memesan sabu, menelpon dulu kepada Kurniawan, kemudian terdakwa Kurniawan menelpon terdakwa untuk mengantarnya kepada Sumondro;
- Bahwa pertama kali mengantar barang ke Sumondro terdakwa tidak tahu itu sabu, yang kedua baru terdakwa tahu bahwa yang terdakwa antar ke Sumondro itu adalah sabu;
- Bahwa cara menggunakan sabu, dengan cara dibakar, lalu diisap;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menggunakan sabu bersama Kurniawan, tapi terdakwa sudah direhab di BNN;
- Bahwa selama terdakwa ditahan, tidak menggunakan sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menggunakan sabu untuk senang-senang saja;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi menggunakan sabu atau sejenisnya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jl. Raya Kerobokan Banjar Batu Bidak Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan Polisi menita barang bukti berupa: 1 (satu) Tas Mini Bel warna Hitam berisi : 1 (satu) Potongan Pipet Putih berisi 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (Kode A). 1 (satu) Potongan Pipet Putih berisi 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,12 gram (Kode B).
- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari Kurniawan untuk diserahkan diserahkan kepada Sumondro;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 72/NNF/2016 tanggal 27 Januari 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 0440/2016NF s/d 0443/2016/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

hal. 11 dari 17 hal putusan perkara pidana Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps



- 1 Setiap Penyalah guna ;
- 2 Narkotika Golongan I
- 3 bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna

Menimbang, bahwa maksud setiap penyalah guna yaitu siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Menurut Prof.Moeljatno, SH dalam bukunya “Asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa I Madek Joni Rasmana Putra.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah:

“Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika karena Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 223/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode 1037/2016/NF s/d



1038/2016/NF) berupa Kristal bening dan 1039/2016/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM-77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala lokal sehingga Tim Assesment Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkotika Klas IIA di Kabupaten Bangli dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Putu Agus Saputra, saksi I Nyoman Permana Kusuma, saksi Sumondro, saksi I Ketut Adi Kurniawan serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “*setiap penyalahguna*” telah terpenuhi.

Ad.2. **Unsur Narkotika Golongan I yaitu :**

Bahwa unsur ini terkait dengan unsur Setiap Penyalahguna dimana unsur tersebut telah terbukti sehingga terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalahguna yang berdasarkan pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

hal. 13 dari 17 hal putusan perkara pidana Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 223/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode 1037/2016/NF s/d 1038/2016/NF) berupa Kristal bening dan 1039/2016/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM-77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala lokal sehingga Tim Assesment Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkotika Klas IIA di Kabupaten Bangli dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi, sehubungan dengan hal tersebut jelaslah bahwa terdakwa adalah seorang Pengguna Narkotika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, karena urine dan darah terdakwa mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina). Hal tersebut didukung dengan alat bukti surat yaitu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 223/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode 1037/2016/NF s/d 1038/2016/NF) berupa Kristal bening dan 1039/2016/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam



Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM-77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala lokal sehingga Tim Assesment Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkotika Klas IIA di Kabupaten Bangli dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi. Dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa Dengan terpenuhinya unsur tersebut diatas maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diuraikan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama dalam persidangan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
- terdakwa belum pernah dihukum.

hal. 15 dari 17 hal putusan perkara pidana Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas Mini Bel warna Hitam berisi :
 - 1 (satu) Potongan Pipet Putih berisi 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (Kode A).
 - 1 (satu) Potongan Pipet Putih berisi 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,12 gram (Kode B).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami: I Gde Ginarsa,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami,S.H.M.H dan Sutrisno,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Made Sayoga,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Made Ayu Citra Maya Sari,S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami,S.H.M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno,S.H.M.H.

Panitera Pengganti ,

I Made Sayoga,S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Agustus 2016 Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.

hal. 17 dari 17 hal putusan perkara pidana Nomor 502/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)